

## **KATA PENGANTAR**

Dengan segala kerendahan hati saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan judul “Peralihan Hak Piutang terhadap Bank-Bank yang Dilikuidasi” untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat banyaknya bahan diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini dan beberapa penyelesaian yang tidak dapat saya selesaikan sendiri, maka saya menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dalam pengumpulan bahan-bahan penulisan.

Untuk itu, tidak berlebihan rasanya jika pada kesempatan ini saya menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Orang tua saya Bapak SOETOPO dan Ibu Darti yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta membiayai kuliah hingga sekarang dan memberi petuah-petuah yang bermanfaat bagi saya, serta kakak-kakak dan adik-adikku tercinta.
2. Prof. Dr. Hj. Ida Ayu Brahasari, Drg.Dipl.DHE.MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. Bapak HR. Adianto Mardijono, SH.,MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak HR. Adianto Mardijono, SH.,MSi., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Orang yang selalu mendorong dan memberi semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini Dewi Nur Ainiyah.
7. Serta, sahabat-sahabatku di Markas 95, di Fakultas Hukum yang sudah lulus maupun yang belum lulus dan semua yang tidak bisa saya tulis saya mohon maaf, terima kasih dukungannya.

Akhirnya saya berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surabaya, Agustus 2013

Agus Trio Utomo